

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang dimana di jelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk dapat dikatakan sebagai negara hukum maka hukum itu harus diterapkan, ditaati, dan dipatuhi oleh warga masyarakat agar terwujudnya negara yang aman, tentram, damai, serta sejahtera di dalam kehidupan masyarakat maupun di dalam kehidupan bernegara. Setiap tindakan yang bersinggungan dengan hukum atau adanya pelanggaran dengan hukum tidak hanya dapat dilakukan orang dewasa saja baik itu laki-laki maupun perempuan namun juga dapat dilakukan oleh anak-anak.

Pembicaraan tentang anak tidak pernah berakhir karena anak merupakan calon pemimpin di masa yang akan datang, dengan sifatnya yang masih dalam proses pendewasaan dengan diiringi rasa penasaran yang cukup tinggi ia memerlukan perhatian dan juga perlindungan. Melindungi anak Indonesia berarti melindungi Indonesia seutuhnya, menuju Indonesia yang adil dan makmur.¹ Seperti yang kita ketahui bahwa anak merupakan aset berharga yang dimiliki oleh negara yang mana anak tersebut akan

¹Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm1.

meneruskan bagaimana Indonesia kedepannya untuk melanjutkan pembangunan dan mengembangkan hidup secara baik yang sebagaimana mestinya.

Menurut Daryanto perilaku sosial ini termasuk dalam perilaku *operan* yaitu perilaku yang dibentuk, dipelajari dan dapat dikendalikan karena itu dapat berubah melalui proses belajar.² Proses belajar bukan hanya didapat dari keluarga akan tetapi lewat pendidikan formal di sekolah atau lembaga formal lainnya yang menyangkut pengetahuan. Di dalam jenjang pendidikan melalui proses belajar di sekolah, dimana sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pengetahuan eksternal bagi anak, melalui pendidikan formal dan juga pendidikan non formal yang diperolehnya sendiri dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan formal akan diperkenalkan kepada mereka teknologi untuk membantu dirinya dalam meningkatkan keahlian, keterampilan serta berdaya guna bagi masyarakat sebagai generasi penerus bangsa.³

Lalu lintas (*traffic*) adalah kegiatan lalu-lalang atau gerak kendaraan, orang, atau hewan di jalanan. Masalah yang dihadapi dalam terlalu lintasan adalah keseimbangan antara kapasitas jaringan jalan dengan banyaknya kendaraan dan orang yang berlalu-lalang menggunakan jalan tersebut. Jika kapasitas jaringan jalan sudah hampir jenuh, apalagi terlampaui, maka yang

²Daryanto, *Perubahan Pendidikan Dalam Masyarakat Sosial Budaya, Satu Nusa*, Bandung, 2012, hlm127.

³*Ibid*, hlm127.

terjadi adalah kemacetan lalu lintas. Persoalan ini sering dirancukan sebagai persoalan angkutan.⁴

Angkutan (*transport*) adalah kegiatan perpindahan orang dan barang dari satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan menggunakan sarana (kendaraan).⁵ Motor sebagai suatu media transportasi yang memudahkan semua kegiatan manusia, motor tidaklah sulit untuk mendapatkannya karena banyak motor yang di kreditkan dengan harga yang sangat terjangkau bagi masyarakat kemudian hanya syarat kartu keluarga dan KTP masyarakat sudah bisa memiliki motor. Dengan banyaknya motor di pasaran dan kalangan masyarakat, hal yang tidak diinginkan pasti juga akan terjadi seperti terjadi kecelakaan lalu lintas terhadap motor dan pengendara motor tersebut bahkan setiap tahunnya bertambah dan meningkat yang biasa kita temukan di berbagai media cetak maupun elektronik tentang kecelakaan tersebut. Meskipun pelanggaran lalu lintas termasuk pelanggaran ringan tetapi pelanggaran lalu lintas ini banyak menimbulkan korban jiwa dan timbulnya kegelisahan di tengah-tengah masyarakat akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut.

Permasalahan di jalan raya yang sering dihadapi masyarakat adalah permasalahan lalu lintas, terbukti pada tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang setiap tahunnya meningkat. Yang setiap tahun bertambah karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian modern. Hal tersebut menyebabkan anak-anak yang masih di bawah umur yang masih duduk di bangku sekolah dan yang belum masuk kepada kriteria untuk

⁴Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan*, ITB Bandung, 2002, hlm.1.

⁵*Ibid*, hlm.1.

mendapatkan syarat-syarat mengendarai sepeda motor malah mereka secara bebas mengendarai motor di jalan raya.

Jumlah anak yang mengendarai sepeda motor semakin bertambah banyak, terutama anak sekolah. Mereka beranggapan bahwa dengan mengendarai sepeda motor ke sekolah lebih efisien, lebih cepat sampai, dan lebih irit dalam hal biaya. Namun, perlengkapan berkendara mereka banyak yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku karena disebabkan rasa ingin tampil beda dengan orang lain. Pengemudi anak terkenal dengan perilaku mengemudinya yang tidak aman dan tidak tertib. Seperti mengemudi dengan lebih dari dua orang tanpa menggunakan helm, kecepatan yang tidak terkontrol, mengemudi tanpa surat izin mengemudi, menggunakan knalpot racing dan menerobos lampu merah. Perilaku mengemudi sepeda motor oleh anak memiliki sifat yang agresif. Suatu perilaku mengemudi dikatakan agresif apabila dilakukan secara sengaja, cenderung meningkatkan resiko tabrakan karena ketidaksabaran dalam mengendarai sepeda motor, permusuhan atau upaya untuk menghemat waktu.⁶

Di kabupaten Tanah Datar sering adanya pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di kalangan masyarakat maupun anak sekolah. Di Batusangkar banyak terjadi pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, berkendara sepeda motor lebih dari dua orang, menerobos lampu merah dan lain sebagainya. Banyaknya macam pelanggaran yang memakai sepeda motor di seputaran Kota Batusangkar membuat pihak kepolisian melakukan operasi keselamatan yang dilaksanakan oleh Satlantas Polres Tanah Datar yang di

⁶Sunyoto Usman, *Kenakalan Remaja Perkotaan*, Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2006, hlm.3.

gelar di Batusangkar rata-rata yang tidak menggunakan SIM, STNK, menerobos lampu merah dan tidak menggunakan helm.

Terhitung pada tahun 2016 pelanggaran telah dikeluarkan oleh Satlantas Polres Tanah Datar yakni pada tahun 2016 sekitar 6.095 pelanggaran. Pelanggaran yang paling banyak terjadi dilakukan oleh pelajar mulai dari pelajar SMA sebanyak 3.157 pelanggaran, pelajar SMP sebanyak 1.608 pelanggaran, dan pelajar SD sebanyak 459 pelanggaran. Yang harus diperhatikan oleh pihak kepolisian pengendara yang belum cukup umur dan belum mempunyai SIM. Dan pada tahun 2017 pelanggaran yang dialami oleh pelajar mulai berkurang menjadi 6.000 pelanggaran dihitung dari pelajar SMA sebanyak 3.316 pelanggaran, pelajar SMP sebanyak 1.428 pelanggaran dan pelajar SD sebanyak 459 pelanggaran. Pelanggaran terjadi masih sama dengan sebelumnya belum mempunyai surat izin mengemudi dan pelanggaran lainnya. Kemudian pada tahun 2018 pelanggaran pun mulai bertambah pesat yakni menjadi 8.163 terhitung dari pelajar SMA sebanyak 4.502 pelanggaran, pelajar SMP sebanyak 1.854 pelanggaran dan pelajar SD sebanyak 569 pelanggaran. Pelanggaran tersebut masih banyak di langgar oleh pelajar yang tidak mematuhi lalu lintas dan tidak memiliki izin untuk membawa kendaraan.⁷

Rata-rata yang di tilang kepolisian banyaknya pelajar yang belum memiliki SIM dan tidak memakai helm maupun yang melanggar lampu merah. Dalam waktu 2 jam Polres Tanah Datar juga mengamankan 3 unit

⁷ Wawancara dengan Bapak Ipda Hendra, Kanit Turjawali Kepolisian Resort Tanah Datar, Hari Sabtu 12 Oktober 2019, pukul 13.30WIB

kendaraan roda dua yang tidak memiliki surat kelengkapan sama sekali. Dalam setiap tahunnya jumlah pengendara sepeda motor yang melanggar peraturan lalu lintas bertambah setiap tahunnya dari catatan Polres Tanah Datar dari awal tahun 2016 sampai tahun 2019 awal. Dan pada akhir-akhir ini jumlah pelanggaran pun meningkat dalam kurun waktu akhir Agustus hingga pertengahan bulan September Polres Tanah Datar telah mengeluarkan 432 surat tilang dan 60 kali teguran kepada pelanggar peraturan lalu lintas. Yang terdiri dari 124 surat tilang oleh pelajar SMA, 82 surat tilang oleh pelajar SMP, dan selebihnya masyarakat yang berbagai macam pelanggaran yang telah di tilang oleh Polres Tanah Datar dari yang tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM, tidak mempunyai STNK dan lain sebagainya.⁸

Sementara itu, jumlah kendaraan yang menggunakan fasilitas jalan raya terus meningkat, maka kemacetan dan kecelakaan lalu lintas dapat dikatakan rutin terjadi di kota-kota besar. Keadaan ini semakin rawan karena mentalitas pemakai jalan raya kurang disiplin dan kurang bertanggung jawab.⁹

Dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, dijelaskan bahwa:

Ayat (1): “Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.”

⁸Wawancara dengan Bapak Ipda Hendra, Kanit Turjawali Kepolisian Resort Tanah Datar, Hari Sabtu 12 Oktober 2019, pukul 13.30WIB

⁹Soerjono Soekanto, *Polisi Dan Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm.7-8.

Ayat (2): “Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

- a. Usia 17 tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin mengemudi D.
- b. Usia 20 tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I.
- c. Usia 21 tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.

Dilihat pendekatan yuridis atau disebut *das sollen* itu telah melanggar aturan yang ada contohnya saja tidak memiliki SIM, tidak memakai helm dan lain sebagainya. Karena tidak menaati peraturan yang ada terjadinya banyak penilangan. Kalau dilihat dari pendekatan empiris hukum sebagai kenyataan disebut *das sein* yakni fakta di masyarakat. Fakta yang ada banyaknya masyarakat terutama pelajar di daerah Kota Batusangkar belum menaati peraturan sudah tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pemeriksaan kepolisian adanya fakta dilihat pelajar masih berani tidak memiliki kelengkapan dan masih banyak juga membawa kendaraan bermotor di bawah umur. Kemudian juga banyak pengendara yang berani menerobos lampu merah sedangkan pengendara tersebut tidak menggunakan helm dan banyak sekali fakta yang di lihat dari setiap pengendara itu sendiri.

Aturan ini tercantum pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang menyebutkan bahwa: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Sedangkan di dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga menyebutkan bahwa: Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.

Menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengaturan mengenai lalu lintas merupakan pegangan ataupun pedoman bagi masyarakat dalam melakukan segala sesuatu di jalan raya supaya dapat terwujudnya keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat dalam berkendara, agar terciptanya kesejahteraan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mana jika ada pelanggaran akan dikenakan sanksi bagi setiap pelanggar. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan haruslah menjadi pedoman setiap masyarakat agar terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas tersebut demi terwujudnya pembangunan ekonomi dan suatu wilayah.

Polisi lalu lintas mempunyai peranan yang amat penting sebagai penegak hukum sebagaimana dilihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 mengenai tugas dan wewenang polisi yakni:

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut maka diperlukan adanya peranan kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas maka pihak kepolisian harus siap berada di tengah masyarakat itu sendiri. Pelayanan yang di berikan pihak kepolisian tidak akan berjalan baik tanpa adanya kerjasama yang baik dengan warga masyarakat. Polisi sebagai penegak hukum harus memberikan pendidikan kepada anak-anak sekolah yang berupa pengenalan terhadap rambu lalu lintas hingga umur yang di perbolehkan mengendarai kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam uraian latar belakang diatas penulis tertarik mengambil judul skripsi yaitu: **“UPAYA KEPOLISIAN MELAKUKAN PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK SEBAGAI PENGENDARA SEPEDA MOTOR (Studi di Satlantas Polres Kabupaten Tanah Datar)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polres Tanah Datar?
2. Apa saja kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polres Tanah Datar?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polres Tanah Datar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polres Kabupaten Tanah Datar.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polres Tanah Datar.
- c. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala yang di hadapi kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polres Tanah Datar.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

- a. Menambah pengetahuan peneliti tentang upaya kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di Polres Kabupaten Tanah Datar.
- b. Untuk penambahan ilmu pengetahuan dan kemampuan penulis dalam pembuatan penelitian hukum.
- c. Untuk menambah referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum terkhusus pada mahasiswa Hukum Pidana.

2. Secara praktis

- a. Guna untuk menambah wawasan atau pengetahuan masyarakat terhadap pemahaman peranan kepolisian melakukan penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di Polres Kabupaten Tanah Datar.
- b. Sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan membahas permasalahan yang serupa.
- c. Dapat memberikan pemikiran bagi para pembaca dan agar warga masyarakat mengetahui tentang hambatan yang terjadi bagi penegak hukum dalam menegakkan hukum itu sendiri.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam penulisan proposal ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan konseptual sebagai landasan berfikir dalam menyusun proposal penelitian ini.

1. Kerangka teoritis

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, *thesis* mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.¹⁰

Adapun teori yang akan dipakai oleh penulis dalam penelitiannya adalah:

1. Teori Penegakkan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakkan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum menurut Soerjono Soekanto:

1. Faktor hukum sendiri, yang akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

¹⁰M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 27.

¹¹Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Press, 1983, hlm. 35.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹²

Menurut Satjipto Raharjo penegakkan hukum pada hakikatnya merupakan penegakkan ide-ide atau konsep-konsep, tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan, sosial dan sebagainya. Jadi penegakkan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Penegakkan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:¹³

1. Ditinjau dari sudut subjeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, siapa yang menjalankan aturan normative atau melakukan suatu atau tidak melakukan suatu dengan berdasarkan dari pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dan menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakkan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

2. Ditinjau dari sudut objeknya, dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan formal yang tertulis.

¹² Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.8.

¹³ Ibid, hlm.34.

Terkait dengan penegakkan hukum pidana, Joseph Goldenstein membedakan penegakkan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu:¹⁴

a) *Total Enforcement*

Yakni ruang lingkup penegakkan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakkan hukum pidana secara ideal ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum secara pidana yang antara lain mencakup penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan.

Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif itu sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

b) *Full Enforcement*

Setelah ruang lingkup hukum pidana tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakkan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal.

c) *Actual enforcement*

Menurut Joseph Goldstein, teori ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi dan sebagainya, yang kesemuanya menyebabkan keharusan dikresi dan sisanya disebut sebagai *actual enforcement*.

¹⁴Ibid, hlm.37.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang (*deviant behavior*) yang selalu ada dan melekat (*inherent*) dalam setiap bentuk masyarakat. Kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”, yang mana kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat.¹⁵

Sudarto mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal yaitu :

1. Dalam arti sempit kebijakan kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Sedangkan dalam arti paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.¹⁶

Dengan penegasan dari sudut kebijakan kriminal, masalah strategis yang justru harus ditanggulangi ialah menangani masalah-masalah atau

¹⁵Barda Nawawi Arief, 2006, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.77.

¹⁶Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.113-114.

kondisi-kondisi sosial yang secara langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.¹⁷

Upaya penganggulangan kejahatan melalui sistem peradilan pidana dikenal dengan istilah upaya, "*penal*" yaitu dengan menggunakan peraturan perundangan-undangan pidana dan upaya "*non penal*" yang penekanannya ditunjukkan pada faktor penyebab terjadinya kejahatan. Keseluruhan penganggulangan kejahatan ini merupakan politik kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan). Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "*penal*" lebih menitik beratkan pada "*repressive*" yaitu penindasan, pemerantasan, penumpasan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "*non penal*" lebih menitik beratkan pada sifat "*preventive*" yaitu pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi.¹⁸

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Bahwa sehubungan dengan keterbatasan dan kelemahan yang dimiliki oleh hukum pidana antara lain karena penanggulangan atau "penyembuhan" lewat hukum pidana selama ini hanya merupakan penyembuhan/pengobatan simtomatik bukan pengobatan kausatif, dan pembedanya "pengobatannya" hanya bersifat individual/ personal, penggunaannya atau intervensi "*penal*"

¹⁷*Ibid*, hlm.11.

¹⁸Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm.3.

seyogyanya dilakukan dengan lebih hati – hati, cermat, hemat, selektif, dan limitatif.¹⁹

Ada dua cara yang dapat dilakukan dalam penanggulangan kejahatan:

1. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. Mencegah kejahatan merupakan hal yang sangat baik. Upaya preventif cenderung menghentikan kejahatan yang sudah mulai, seperti kejahatan yang sudah berlangsung akan tetapi belum sepenuhnya dan bisa langsung di cegah. Ada beberapa solusi yakni solusi yang memuaskan diri dari pemulihan atau pemeberian ganti rugi dan ada pula solusi pidana atau hukuman juga berguna.karena setelah kejahatan itu berakhir pihak yang dirugikan sudah mendapat ganti rugi.

2. Upaya Represif

Upaya Represif merupakan juga upaya kejahatan secara konsepsional setelah terjadinya kejahatan. Penanggulannya diperuntukan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuaai dengan perbuatannya agar pelaku sadar yang dilakukan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehinnga tidak akan mengulangi lagi dan orang lain juga tidak melakukannnya karena sanksi yang akan diterima akan berat.

Upaya penanggulannya bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana dan

¹⁹Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Op.Cit, hlm.78

mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan lewat media masa. Penanggulaangan kejahatan diartikan dengan luas dan sempit. Dalam luas maka pemerintah dan masyarakat sangat berperan sedangkan dengan secara sempit lembaga yang bertanggung jawab atas usaha pencegahan kejahatan adalah polisi. Akan tetapi terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi mengakibatkan kurang efektifnya tugas mereka.

Upaya *non penal* atau upaya bersifat *preventive* lebih kepada pencegahan terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Upaya ini lebih kepada penyuluhan hukum kepada masyarakat yang dilkaukan oleh para penegak hukum maupun masyarakat yang mengerti hukum pada umumnya. Karena sebenarnya mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba medidik penjahat menjadi baik kembali.

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari ketidakpastian dan kekaburan dalam arti pengertian, adapun konsep-konsep yang penulis maksud meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Upaya

Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar, untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.²⁰

²⁰Depdikbud, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.1250.

2. Menanggulangi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menanggulangi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah dan mengatasi suatu keadaan.

3. Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelanggaran adalah perbuatan melanggar atau tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat 2, menjelaskan lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Kesimpulan pelanggaran lalu lintas yaitu perbuatan yang melanggar dilakukan dalam gerak kendaraan dan orang di jalanan.

4. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²¹

5. Anak

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum

²¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineke Cipta, Jakarta, 2008, hlm.59.

berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 angka 1 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

6. Kepolisian

Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pasal 1 angka 1 adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Sepeda Motor

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 4 menjelaskan sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping, atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian

hukum dikaitkan dengan aspek hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.²²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya.²³

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang belum diolah, yang di peroleh secara langsung dalam wawancara penulis di lapangan (Polres Kabupaten Tanah Datar).

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan dengan tujuan untuk mendapatkan bahan hukum, terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berasal dari praturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang dibahas. Bahan hukum yang berkaitan dengan

²²Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.113.

²³Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm.10.

pokok dari permasalahan seperti KUHP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer.²⁴ Yang berupa tulisan yang terkait penelitian dan berbagai studi kepustakaan di bidang hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan seperti buku-buku, jurnal, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tujuan dari penelitian tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen meliputi pengambilan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan surat-surat, dan sumber tertulis lainnya yang terdapat dilapangan baik berupa berkas maupun dokumen lainnya yang ada kaitannya dengan kebutuhan hukum lainnya dan informasi yang diperoleh dari Polres Tanah Datar pada penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.²⁵ Teknik wawancara dilakukan dengan langsung dengan mendengarkan dan mencatat hasil dari wawancara

²⁴Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm.157.

²⁵*Ibid*, hlm.161.

tersebut. Disini penulis akan melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian Resort Tanah Datar yakni pada satuan lalu lintas.

5. Pengolahan dan Analisis Data.

a. Pengolahan Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengolah data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.

Dalam penelitian hukum empiris, selain pengolahan data sebagaimana penelitian hukum normative, peneliti juga memeriksa kembali informasi-informasi yang di peroleh dari responden atau narasumber atau informan, terutama kelengkapan jawaban yang diterima. Disamping itu peneliti juga memperhatikan keterkaitan adanya keterhubungan antara data primer dengan data sekunder dan diantara bahan-bahan hukum yang di kumpulkan. Dalam hal ini penulis melakukan teknik editing, dengan maksud agar kelengkapan dan validitas data terjamin.²⁶

b. Analisis Data

Analisi data yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden

²⁶*Ibid*, hlm.182.

secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang di teliti dan di pelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁷

6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman, maka kerangka dapat dibagi menjadi IV bab yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka ini akan diuraikan tinjauan umum mengenai Kepolisian, Polisi Lalu Lintas, Menanggulangi, Anak, Pelanggaran Lalu Lintas.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan mengenai pembahasan terhadap masalah yang telah dikemukakan mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor, kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor, serta upaya mengatasi kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor

²⁷*Ibid*, hlm.192.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan terhadap semua permasalahan yang telah di bahas dan saran yang perlu untuk perbaikan mengenai permasalahan yang diteliti.

